



APUTUSAN

Nomor 8/PDT/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YABES MELOPE, Alamat: Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso. dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AMAL, SH, SITTI SALMA, SH., MH, GARACE WULAN TUBA, SH., MH, dan MUHADJRIN LADIDE, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMMAD AMAL & REKAN" beralamat di Bega Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah 94652, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **DARLING MOILI**, Alamat: Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. disebut sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I ;
2. **NERI MOILI**, Alamat: Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. disebut sebagai **Terbanding II** semula Tergugat II ;
Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, memberikan kuasa kepada **PITHER BOFE, SH., dan ABDULAH HANIF, SH.**, Advokat yang beralamat di Jalan Karanjalemba Perum Griya Cempaka Alam Blok C.5, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Palu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024.
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POSO**, Alamat : Jl. P Sulawesi No. 9 Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh SUPARDI A. MOKOAPAT, SH., NURUL IRMA SURYANI, SH., JUAN RAY YEHEZKIEL RATU, SH., dan JOKO DWI PURNOMO, SH., para ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 sebagai **Turut Terbanding**

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 8/PDT/2025/PT PAL tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PDT/2025/PT PAL tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pso dan semua surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 10 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.760.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pso diucapkan pada tanggal 10 Desember 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso ;

Bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta kuasa Turut Tergugat pada tanggal 27 Desember 2024; oleh Kuasa Terbanding I dan Terbanding II serta Kuasa Turut Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso,

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso masing masing tertanggal 18 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pso, Tertanggal 10 Desember 2024
3. Mengadili kembali perkara ini dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat Banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Obyek Sengketa sebidang tanah dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 72.04.010.015.001.0215.0 dengan luas ± 1.600 M2 yang terletak di Tamo'o Dusun 05 RT 06 di desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan, kabupaten Poso Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas:
 - Utara : dahulu Salmon Mengkido sekarang Kordius Tancanguru
 - Timur : Jalan Trans Sulawesi
 - Selatan : S Moili/Darlin Moili
 - Barat : Kordius Tancanguru Adalah Milik PENGGUGAT
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang mengklaim obyek sengketa sebagai milik mereka adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan surat/dokumen yang terbit di atas Obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat.
5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya Untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Memenghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 1.030.000.000- [Satu Milyar tiga puluh juta Rupiah]
8. Menghukum Para Tergugat atas setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya.
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul Banding dan Kasasi. ATAU Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Tergugat I dan II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding/Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No: 51/Pdt.G/2024/PN. Pso.
3. Menolak Gugatan Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Bahwa alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemanding u.ntu.k seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/PdLG/2024/PN.Pso. yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024;
3. Mengbukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 10 Desember 2024, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I dan II serta Turut Terbanding Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, karena dalam Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dengan mendasarkan atas alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana terurai dalam pertimbangan hokum dalam Putusan Negeri Poso Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 10 Desember 2024,;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, telah membaca secara seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah keliru dalam menafsirkan duduk perkara dan jauh dari rasa keadilan dalam menilai pembuktian perkara a quo yang telah mengabaikan Pembuktian yang diajukan oleh Pembaning, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Pembanding sebagai gugatan kurang pihak karena dinilai pembanding harus menarik ahli waris lain dari alm. SAMEE MOILI sebagai pihak dalam perkara a quo namun pembanding berpendapat bahwa gugatan a quo bukanlah gugatan waris melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat atas tanah yang dikuasai oleh Pembanding. pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang termuat lengkap dalam Putusan a quo adalah merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak Tepat dan Tidak Mencerminkan rasa keadilan, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan di Peradilan Tingkat Banding. dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding maupun kontra memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga tidak diketemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 10 Desember 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 10 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2025** yang terdiri dari **Judijanto Hadi Laksana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Yusuf, S.H.,M.H** dan **Dr.Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Pebruari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Mariati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhamad Yusuf, S.H.,M.H

Judijanto Hadi Laksana, S.H

TTD

Dr.Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

TTD

Mariati, S.H. M.H.

Perincian biaya

- | | |
|------------|---------------|
| a. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| b. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya Proses Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)